

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI
DALAM PENYIDIKAN
PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP¹**

Oleh : I Wayan Eka Candra Pande²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan asas-asas dalam penyidikan perkara pidana, dan sejauhmana penyalahgunaan wewenang penyidikan oleh Polisi dalam perkara pidana. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. Pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang berlaku menggantikan *Het HerzieneInlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No. 44), serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya. Kedua, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Masyarakat. Ketiga, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana. 2. Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan

pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparaturnya, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan. Aparatur hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas. Melalui proses dialektika, dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami apa yang dinamakan oleh Berger dengan *eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi*. Pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan representasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normatif merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu.

Kata kunci: penyalahgunaan wewenang, polisi, penyidikan

A. PENDAHULUAN

Tumbangnya Orde Baru oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa membawa perubahan pada banyak bidang kehidupan. Salah satunya adalah reposisi dan restrukturisasi Polri sebagai lembaga pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibas). Sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari institusi TNI agar lebih mandiri dan tidak terpolusi sikap dan perilaku militerisme seperti pada saat bergabung dengan ABRI/TNI. Pemisahan itu dikukuhkan melalui Tap MPR No. VII Tahun 2000 dan UUPolri No. 2 Tahun 2002.

Polri menduduki posisi sebagai aparat "penegak hukum" sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan "peran" (*role*) berupa "kekuasaan umum menangani kriminal" (*general policing*)

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Prof. Hi. Atho Bin Smith, SH, MH, Kenny Pongoh, SH, MH, Fransiscus Tangkudung, SH, MH.

² NIM: 080711285. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

authority in criminal matter) di seluruh wilayah negara.

Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, harus berpatokan dan berpegang pada “ketentuan khusus” (*special rule*) yang diatur dalam “hukum acara pidana” (*criminal procedure*) dalam hal ini KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam UU No. 8 tahun 1981 (KUHP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan adalah: Tahap Penyelidikan; Tahap Penyidikan; Tahap Penuntutan; Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Upaya hukum biasa dan luar biasa dan Pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap pemeriksaan diatur sangat rinci dalam KUHAP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga (*administratif-birokratis*) untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik dan asas-asas dalam penyidikan perkara pidana?
2. Sejauhmana penyalahgunaan wewenang penyidikan oleh Polisi dalam perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode yuridis normatif untuk mendapatkan suatu konsep, teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual para ahli, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekundair yang meliputi bahan hukum

primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dll. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan (buku-buku literatur) yang ada hubungannya dengan materi perumusan masalah, sedangkan bahan hukum tersier yaitu materi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain.

2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu

open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

E. PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Asas-asas Dalam Penyidikan Perkara Pidana

Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai sebuah sistem, SPP tidak berbeda dengan sistem lainnya namun memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan sistem lainnya.

Sistem Peradilan Pidana memiliki karakter "keterbukaan", yang mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana menuntut membuka diri menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jika teknologi telah

menghasilkan alat-alat yang canggih untuk mengungkap suatu kejahatan, maka tentu akan mempengaruhi bagaimana proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan, jika ada alat yang mampu mendeteksi keberadaan seseorang dan berarti bagi pengungkapan dan penyelesaian suatu kasus.

Sistem Peradilan pidana adalah menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

2. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi Perkara Pidana

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan rakyat. Sejauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan peradilan (pidana) bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Saat ini peradilan tengah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan citranya di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah *crash program* yang ditunjukkan melalui perilaku yang patut dijadikan contoh dalam setiap usaha membangun peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal demikian berkaitan dengan kecenderungan transformasi sosial politik dan kondisi riil yang berkembang, di mana kepedulian terhadap kepentingan lebih luas harus menjadi pemikiran utama.

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai realisasi tugas yang direfleksikan melalui sistem bertingkat, yaitu lembaga (atasan) pada tingkat lebih tinggi melaksanakan kontrol terhadap lembaga (bawahan) yang ada di bawahnya. Prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma kelembagaan. Pada tingkat ini, benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat dihindarkan.

Aparatur peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan

segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral tidak dapat dihindarkan.

Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanandijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur (trend) penyelesaian perkara.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1) Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. Pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang berlaku menggantikan *Het HerzieneInlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No. 44), serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturn penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kedua, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Masyarakat. Ketiga, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.

2) Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem

peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparaturn hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

Aparaturn hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas. Melalui proses dialektika, dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami apa yang dinamakan oleh Berger dengan *eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi*. Pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan representasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normatif merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu.

2. Saran

1) Diharapkan dalam proses pemeriksaan perkarapidana, perilaku beragam (membawa nilai, kultur yang berbeda) yang memicu timbulnya konflik berkaitan dengan fungsi dan peran aparaturn peradilan pidana. Secara khusus apabila dikaitkan dengan sifat perkara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Sifat formal*, yakni konflik yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda atau berlawanan, adanya keraguraguan atau ketidakpastian hukum, atau belum ada aturannya dan sebagainya.
- *Sifat substansial* yakni konflik yang melekat pada tugas yang diemban

- atau dilaksanakan (masing-masing berlawanan) dan sebagainya.
- *Sifat emosional*, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaannya (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya), keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.
- 2) Diharapkan bahwa penyelenggaraan keadilan di bidang hukum pidana ini, sebagaimana biasanya proses yang melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi, maka problem utama yang dihadapi adalah efisiensi kerjanya. Kecaman-kecaman yang biasa dilontarkan dalam hubungan dengan administrasi yang demikian itu adalah ketidaksamaan perlindungan yang diberikan kepada tersangka, sehingga mengalami penderitaan lebih dari yang bisa diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Brotodiredjo Soebroto dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Haharap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 8, Jakarta, 2006.
- Kaligis O.C., *Ontologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 2, Alumni, Bandung, 2007.
- Kartono, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Lopa Baharuddin, *“Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Muhamad Rusli, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Rafika Aditama, 2005.
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1997.
- Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta, 2009.
- Saleh Roeslan. *“Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia”*. Galia, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, *“Sosiologi Hukum dalam Masyarakat”*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Susanto Anthon F., *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.